

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
DAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SOLOK NAN INDAH
NOMOR 001/HM.02.04/K.SB-10/08/2025
NOMOR PTAIS.14/KPW.VI/HM/223/2025**

TENTANG

**PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
DI KABUPATEN SOLOK**

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan delapan tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Koto Baru, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Titony Tanjung, S.Pd, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok, yang berkedudukan di Koto Baru, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. Dr. M. Hidayat Ediz, MA Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Solok Nan Indah yang berkedudukan di Jalan Syekh Kukut Nomor 96 A Kota Solok selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang menyelenggarakan Program Pendidikan di Kabupaten Solok;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Solok.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Solok, dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mengoptimalkan fungsi masing-masing **PARA PIHAK** untuk melakukan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Solok;

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

- a. Mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KESATU dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Solok dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- b. Untuk menjadi terobosan dalam mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkualitas;
- c. Upaya meminimalisir berbagai persoalan yang akan timbul pada saat Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Solok; dan
- d. Upaya untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan kedepan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Upaya pencegahan;
- b. Kegiatan pengawasan langsung terhadap proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Solok;
- c. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Pelayanan di STAI Solok Nan Indah;
- d. Penyusunan laporan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok
Alamat : Jalan Basir Rustanyun, Dusun Asam Jao, Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok
Telepon : +62 811 6698 760
email : set.solokkab@bawaslu.go.id
 - b. PIHAK KEDUA : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Solok Nan Indah
Alamat : Jalan Syekh Kukut Nomor 96 A Kota Solok
Telepon : 082171806575
email : staisoloknanindah@gmail.com
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

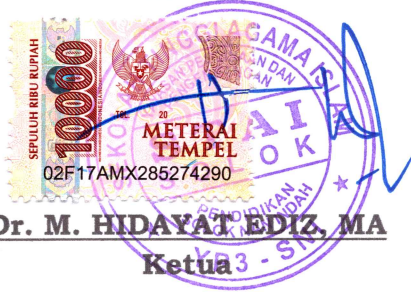
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Solok



TITONY TANJUNG, S.Pd
Ketua

PIHAK KEDUA,
Sekolah Tinggi Agama Islam Nan
Indah



Dr. M. HIDAYAT EDIZ, MA
Ketua